



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6596

KEUANGAN OJK. Dampak Penyebaran COVID-19. Kebijakan *Countercyclical*. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*

DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Dalam rangka respon cepat atas dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Sampai saat ini, penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut, sehingga diperlukan langkah antisipasi potensi perlambatan kinerja perekonomian domestik yang terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Sejalan dengan tujuan tersebut, dibutuhkan penyempurnaan ketentuan mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB ini, antara lain meliputi kebijakan terkait:

- a. penambahan lingkup LJKNB terdampak COVID-19;
- b. penambahan jenis kebijakan *countercyclical* bagi LJKNB; dan
- c. perpanjangan masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 1

Huruf a

Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 3

Huruf a

Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang

menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 4

Huruf a

Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Angka 1)

Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik” termasuk pelaksanaan kebijakan *countercyclical* oleh LJKNB dengan bertanggung jawab dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*).

Dalam hal penerapan kebijakan *countercyclical* akan menyebabkan kondisi keuangan LJKNB tidak sehat, LJKNB sebaiknya tidak menerapkan kebijakan *countercyclical*.

Ayat (3)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *countercyclical* yang sesuai dengan prinsip syariah, apabila dibutuhkan dapat meminta opini dari dewan pengawas syariah, misalnya terdapat kegiatan atau aktivitas baru dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)

Contoh:

Bagi LJKNB yang sedang dalam proses penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyampaian laporan bulanan sesuai dengan batas waktu lebih

cepat dari batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala termasuk laporan keuangan dan laporan nonkeuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan komunikasi data” termasuk penyampaian melalui surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Dihapus.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Contoh:

Laporan tambahan antara lain laporan realisasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang disampaikan secara mingguan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Dihapus.

Angka 8

Pasal 18

Dihapus.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam melakukan perhitungan kualitas pendanaan, aktuaris dapat menggunakan nilai aset neto hasil perhitungan pengurus setelah melakukan penyesuaian penilaian investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dibuktikan antara lain melalui adanya penurunan rasio solvabilitas.

Contoh:

Penerapan ketentuan bahwa tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya, yaitu dalam valuasi aktuarial terakhir misalnya per 31 Desember 2019 Dana Pensiun XYZ berada pada kualitas pendanaan tingkat kedua, maka kualitas pendanaan sesuai dengan ketentuan ini hanya dapat mengakibatkan kualitas pendanaan paling tinggi pada tingkat kedua.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Dana Pensiun XYZ memiliki peserta A yang akan memasuki usia pensiun normal 2 (dua) tahun lagi. Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun XYZ diatur bahwa 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiun normal, Pengurus Dana Pensiun XYZ mengalihkan pengelolaan portofolio investasi bagi peserta A kepada kelompok aset yang didedikasikan bagi peserta yang akan pensiun 2 (dua) tahun lagi. Dengan kebijakan ini, Dana Pensiun XYZ dapat menunda untuk mengalihkan portofolio investasi bagi peserta A selama paling lama 1 (satu) tahun, apabila jatuh tempo pengalihan portofolio peserta adalah dalam masa berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 11

Pasal 20A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendokumentasian dalam bentuk video dan audio terhadap rapat dewan komisaris atau yang setara yang dilakukan melalui tatap muka dengan media *video conference* berasal dari sistem yang digunakan untuk melaksanakan *video conference*.

Pasal 20B

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Sarana digital atau media elektronik antara lain *video conference*, *video call*, atau kombinasi dari media dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi” antara lain:

1. kerahasiaan (*confidentiality*);
2. integritas (*integrity*);
3. ketersediaan (*availability*);
4. keautentikan (*authentication*);
5. otorisasi (*authorization*); dan
6. kenirsangkalan (*nonrepudiation*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan” adalah surat yang memuat pernyataan bahwa sistem teknologi informasi yang dibangun penyedia jasa telah memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki standar operasi dan prosedur (SOP)” antara lain SOP mengenai alur pemasaran produk, SOP mekanisme

penggunaan media elektronik, SOP perekaman dan penyimpanan data, termasuk SOP pelatihan yang diberikan kepada tenaga pemasar terkait pemasaran secara digital/elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20C

Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat memaksimalkan pelaksanaan pelatihan pegawai melalui metode *online learning* secara efektif dan efisien sebagai pengganti pelaksanaan pelatihan secara tatap muka dan tetap melaporkan pelaksanaan atas hal tersebut pada laporan realisasi rencana bisnis.

Pasal 20D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas modal usaha” adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada Debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20E
Cukup jelas.

Pasal 20F
Cukup jelas.

Pasal 20G
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.